

BAB II

KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARTAI POLITIK

DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 2

TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK

A. Keterwakilan Perempuan di Partai Politik

Keterlibatan perempuan dan laki-laki di bidang politik adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam proses demokratisasi. Mengaitkan isu gender dengan proses demokratisasi adalah sesuatu yang sudah lazim diterima oleh masyarakat, oleh karena didalamnya terintegrasi hak-hak manusia paling mendasar. Keterlibatan perempuan tidak hanya pada bidang politik, akan tetapi dalam segala bidang kehidupan, karena perempuan mempunyai hak dan kewajibannya untuk ikut serta atau berpartisipasi aktif, hanya saja karena selama ini terjadi kesenjangan antara kaum laki-laki dan perempuan yang diakibatkan oleh produk-produk kebijakan gender sehingga dibutuhkan perjuangan keras dalam hal ini, terlebih pada bidang politik yang sangat berpengaruh terhadap produk kebijakan.

Masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat dengan adat timur seringkali menganggap bahwa dunia politik adalah ranah laki-laki, sehingga tidak selayaknya perempuan masuk ke dunia politik. Pemikiran semacam ini sebenarnya merupakan suatu pemikiran yang bias gender atau mencampurkan gender dan jenis kelamin, padahal keduanya berbeda.

Sebagai wujud warga bangsa yang menghargai perlindungan hak Asasi Manusia, khususnya hak-hak perempuan, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional, sebagai berikut:⁴⁰

1. Konvensi tentang Hak-hak Politik Wanita Tahun 1952 menjadi Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958.
2. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita Tahun 1979 (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman*) menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.
3. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.
4. Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 beserta protokolnya.
5. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*) menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 beserta protokolnya.

Ratifikasi konvensi diatas merupakan ratio legis dari perlindungan konstitusional terhadap kaum perempuan yang derivasi dari Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna

⁴⁰ Nalom Kurniawan, *Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008*, jurnal konstitusi (Jakarta: 2014), hlm. 717-718.

mencapai persamaan dan keadilan”.⁴¹ Dalam konteks ini, kaum perempuan dikonstruksikan sebagai pihak yang berhak untuk menerima “perlakuan khusus” agar mencapai persamaan dan keadilan dalam bidang politik, khususnya dalam meningkatkan keterwakilan kaum perempuan sebagai anggota Partai Politik.

Perempuan perlu mengaktualisasikan dirinya dengan berpartisipasi dilembaga-lembaga politik khususnya lembaga legislatif maupun didalam kehidupan politik, perempuan perlu menempati posisi didalam lembaga legislatif agar dapat terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, karena kebijakan dan program yang disusun juga berlaku bagi kaum perempuan.⁴²

Dalam cakupan ilmu politik (*political science*) dan studi politik (*political study*) yang begitu pentingnya adalah hak asasi manusia (HAM), yang berkembang sejalan dengan perkembangan gagasan tentang demokrasi modern yang bersumber dari liberlisme. Hak-hak yang awalnya mengemuka dan menonjol adalah hak atas hidup (*life*), kebebasan (*liberty*), kepemilikan (*property*), kesamaan (*equality*) dan kebebasan berbicara (*freedom of speech*).⁴³ Untuk mengupayakan kesetaraan peran politik perempuan dan melindungi hak kaum perempuan dibidang politik tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya. Diantara upaya tersebut adalah melakukan ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan melalui UU No. 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan⁴⁴ Pasal (1) yang berbunyi

⁴¹ Ayat 2 Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴² Sri Warjiyati, “Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, No 1 Vol 6 (April, 2016), hlm. 11.

⁴³ Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, cet ke-3 1983), hlm. 11

⁴⁴ Undang-undang No.68 Tahun 1958 tentang Hak Politik Perempuan.

bahwasannya wanita mempunyai hak untuk memberikan suaranya dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan pria, tanpa suatu diskriminasi, dalam Pasal (2) juga dijelaskan bahwasannya wanita dapat dipilih untuk pemilihan dalam semua badan-badan pilihan umum, yang didirikan oleh hukum nasional, dengan syarat-syarat sama dengan pria, tanpa suatu diskriminasi, dan dalam Pasal (3) bahwasannya wanita mempunyai hak untuk menjabat jabatan umum dan menjalankan semua tugas-tugas umum, yang didirikan oleh hukum nasional, dengan syarat-syarat sama dengan pria, tanpa diskriminasi.

Minimnya jumlah keterwakilan perempuan di DPR tentu tidak lagi dapat dilihat bahwa kedudukan kaum perempuan dan laki-laki harus didudukan setara dalam bidang politik, melainkan harus diupayakan tindakan (*affirmative action*) yang bersifat khusus kepada kaum perempuan sehingga kedudukannya dapat disetarakan dengan laki-laki. Tindakan afirmatif berupa perlakuan khusus kepada kaum perempuan dalam meningkatkan keterwakilannya di DPR, merupakan tindakan diskriminatif positif (*reverse discrimination*).⁴⁵ Kebijakan afirmatif dengan memberikan kuota 30% bagi kaum perempuan yang diatur dalam UU Pemilu Legislatif (UU 12/2003, UU 10/2008) dan UU Partai politik (UU 31/2002, UU 2/2008, UU 2/2011), maupun ratifikasi berbagai konvensi mengenai HAM, merupakan bagian dari kebijakan diskriminatif positif dalam rangka meningkatkan jumlah keterwakilan dan peran politik perempuan di DPR.⁴⁶

Bangsa Indonesia adalah Negara hukum yang dimana segala aspek

⁴⁵ Nalom Kurniawan, *Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008...*, hlm. 722.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 723.

berwarga Negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan status Negara Hukum tersebut Indonesia mengatasi permasalahan khususnya tentang kesetaraan warga Negara dimata hukum antara laki-laki dan perempuan dengan diaturnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 27 Ayat (1), (2), dan (3) bahwasannya segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layal bagi kemanusiaan dan setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan Negara.⁴⁷

Adapun pasal didalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang dimana penjelasannya tersebut tentang tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan, yaitu terdapat pada Pasal 28 C Ayat (1) dan (2) sebagaimana bunyinya setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, dan setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.⁴⁸

Dalam Pasal 28 D Ayat (1), (2), (3), dan (4) juga dijelaskan bahwasannya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, setiap orang

⁴⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara, Pasal (1), (2), dan (3).

⁴⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal (1) dan (2)**.

berhak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.⁴⁹ Dengan begitu sudah tidak ada lagi ketimpangan gender antara hak-hak laki-laki dan perempuan, semua sama dimata hukum, seperti hak dalam hal politik, yaitu mengisi bangku-bangku di dalam lembaga legislatif, perempuan mempunyai hak akan hal itu. Dalam hal ini partai politik harus memperhatikan keterwakilan perempuan sebanyak 30% dalam daftar calon anggota legislatif. Sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepengurusan pada Pasal 19 yaitu Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.

Ketentuan terkait dengan kuota 30% keterwakilan perempuan merupakan suatu momentum yang bagus bagi kaum perempuan untuk mempertegas hak-hak politiknya kaum perempuan melalui sistem kuota yang dimulai di Indonesia.⁵⁰ Berdasarkan hasil pemilu 2014 keterwakilan perempuan di parlemen belum sesuai yang diharapkan. proporsi anggota legislatif perempuan yang terpilih gagal mencapai kebijakan afirmasi 30%. Meskipun belum mencapai afirmasi 30%, tentunya diperlakukan penguatan kapasitas perempuan anggota legislatif

⁴⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal (1) dan (2)**.

⁵⁰ Lies Ariaty, *Partisipasi Perempuan Di Legislatif Melalui Kuota 30% keterwakilan Perempuan diprovinsi Kalimantan Selatan*, Jurnal Konstitusi, No. 1, Vol II (Juni, 2009), hal, 47.

terpilih.⁵¹

Partai politik harus lebih mempertegas mengenai keterwakilan perempuan agar dapat meningkatnya representasi perempuan pada pemilu 2024 mendatang dengan apa yang sudah dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Partai Politik sebagai berikut:⁵²

BAB II

PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK

Pasal 2

- (1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.
- (2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- (3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.
- (4) (AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:
 - b. asas dan ciri Partai Politik;
 - c. visi dan misi Partai Politik;
 - d. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
 - e. tujuan dan fungsi Partai Politik;

⁵¹ Abd. Rauf Ibrahim, dkk., *Akomodasi Hak Perempuan pada Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 7 Tahun 2013 di Kota Parapare*, AL-MAIYYAH VOL.12 NO.1 (JUNI 2019), hlm. 41.

⁵² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Pasal (241), (242), dan (24).

- f. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
 - g. kepengurusan Partai Politik;
 - h. peraturan dan keputusan Partai Politik;
 - i. pendidikan politik; dan
 - j. keuangan Partai Politik
- (5) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Pasal 20

Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.

B. Perekrutan Politik

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 20 ayat (3) yang berbunyi “keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing”.⁵³ Dalam Undang-Undang tersebut harus menjadi tonggak awal bagi upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga legislative, baik di Daerah maupun Pusat.

Perekrutan Politik pasti tidak lepas dari persyaratan yang ditentukan oleh

⁵³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang berbunyi:

BAB XI

REKRUTMEN POLITIK

Pasal 29

- (1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:
- a. anggota Partai Politik;
 - b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - d. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

Hak-hak politik perempuan sampai saat ini masih merupakan masalah krusial, selama ribuan tahun perempuan terus menerus berada dibawah kekuasaan laki-laki dalam semua masyarakat patriarki. Kondisi tersebut terwujud karena sebagian besar masyarakat didunia ini adalah masyarakat patriarki. Hak politik perempuan mengisyaratkan partisipasi individu dalam pembentukan pendapat umum, baik dalam pemilihan wakil-wakil dilembaga

legislatif atau sebagai calon legislatif. Hak-hak politik tersebut adalah:⁵⁴

1. Hak untuk mengungkapkan pendapat dalam pemilihan referendum.
2. Hak untuk mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat.
3. Hak pencalonan menjadi Presiden dan hal-hal yang berkaitan dengan politik.

Keterwakilan perempuan dilembaga parlemen tidak hanya penting dari aspek perimbangan laki-laki dan perempuan. Populasi Indonesia separuhnya berjenis kelamin perempuan. Namun lebih dari itu, kehadiran anggota perempuan di parlemen diharapkan bisa menjamin kepentingan kaum perempuan menjadi salah satu prioritas kebijakan, diantaranya terkait dengan isu pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan, dan layanan kesehatan.

⁵⁴ Sulistyono Adi Winarto, *Peranan Perempuan dalam Politik dan Jabatan Publik*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, No. 12, Vol. 6, (Jember, 2010), hlm. 12.